

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAN IMPLEMENTASI
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SENTIA ULFA
2007/88928

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Peran Inspektorat dan *Good Governance*
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)

Nama : Sentia Ulfa
TM/ NIM : 2007/ 88928
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	Herlina Helmy, SE, Ak, MS. Ak	2. 
3. Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	Deviani, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Sentia Ulfa. 88928. Pengaruh Peran Inspektorat dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Herlina Helmy, SE, Ak, MS.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana (1) Pengaruh peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang, (2) pengaruh Implementasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang, dan (3) pengaruh peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui Implementasi *good governance*. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Responden dalam penelitian adalah kepala dinas, kepala bagian akuntansi, dan staf karyawan akuntansi satuan kerja perangkat daerah kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 45 kantor satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai variabel endogen, peran inspektorat sebagai variabel eksogen, dan Implementasi *good governance* variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) adanya pengaruh yang signifikan positif peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,523 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) adanya pengaruh signifikan positif Implementasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,263 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ (H_2 diterima), dan (3) adanya pengaruh signifikan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui Implementasi *good governance* dengan dengan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung adalah 44,71%. (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Padang untuk melakukan pengkajian ulang mengenai peran inspektorat, agar laporan keuangan tersebut baik, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu juga disarankan agar meningkatkan Implementasi *good governance* agar kualitas laporan keuangan berjalan dengan baik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Peran Inspektorat Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang**”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, MS. Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu kepala SKPD, Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi / keuangan, dan Bapak/Ibu staf karyawan SKPD di kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Ayahanda (Alm) Dasri Lubis dan Ibunda Marianis) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak (M. Yevni Lubis, M. Yesri Eka Pamil, M. Charli Suheri Chandra, M. Padli Wisma Dinata, Selvia Dewi, M. Revky Boyma) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007, terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Kualitas Laporan Keuangan	11
2. Peran Inspektorat	24
3. Implementasi <i>Good Governance</i>	34
B. Penelitian Relevan	42
C. Kerangka Konseptual	42
D. Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi, Sampel, dan Responden	46
C. Jenis Dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Variabel Penelitian	49
F. Instrumen Penelitian.....	50

G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	54
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	56
I. Uji Asumsi Klasik	57
J. Model dan Teknik Analisis Data	58
K. Definisi Operasional	63
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel dan Responden Penelitian	66
B. Analisis Deskriptif	67
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	76
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	78
E. Uji Model	80
F. Pengujian Hipotesis.....	88
G. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Keterbatasan	100
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Instansi Pemerintahan Daerah Kota Padang.....	47
2. Daftar skor jawaban setiap pertanyaan berdasarkan bentuk pernyataan ..	50
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	51
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	56
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	66
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	67
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	68
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	69
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Inspektorat	71
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel <i>Good Governance</i>	73
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan	75
13. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	76
14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil.....	77
15. Uji Normalitas	78
16. Uji Homogenitas.....	79
17. Uji F Statistik.....	81
18. Uji Koefisien Determinasi.....	81
19. Uji t Hitung.....	82
20. Uji F Statistik.....	84
21. Uji Koefisien Determinasi.....	84
22. Uji t Hitung.....	85
23. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	45
2. Struktur Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	60
3. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_1 terhadap X_2	60
4. Diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	61
5. Pengaruh Peran Inspektorat (X_1) terhadap Implementasi <i>Good Governance</i> (X_2)	83
6. Diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	106
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	111
3. Hasil Uji Validitas da Reliabilitas Pilot Test	114
4. Tabulasi Data Penelitian	120
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	126
6. Uji Asumsi Klasik	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai pemerintahan dan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan pemerintah. Menurut SAAP 2002, laporan keuangan meliputi neraca, laporan L/R, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut berguna sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Jenis informasi akuntansi yang digunakan dalam pengambilan keputusan sangat tergantung pada kedudukan pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan adalah pihak intern yaitu pemerintah itu sendiri, laporan keuangan tersebut berguna untuk menilai kinerja pemerintah. Bila pengambilan keputusan adalah pihak eksternal pemerintah yaitu : masyarakat (para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa) dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Informasi keuangan yang berguna sebagai alat untuk pengambilan keputusan tersebut harus berkualitas. Menurut SFAC No.2, laporan keuangan tersebut dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut andal, benar, akurat, dan bebas dari pengaruh. Laporan keuangan yang berkualitas itu bebas dari kecurangan, salah satu bentuk kecurangannya itu adalah korupsi, karena jika terjadi korupsi maka pencapaian laporan keuangan tidak akan berkualitas, efektif dan efisien seperti yang diinginkan.

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah SPIP ((PP Nomor 60 Tahun 2008), SIKD (PP Nomor 56 Tahun 2005), peran inspektorat (PP Nomor 8 Tahun 2006), dan implementasi good governance (Dharma (2004).

Agar informasi tentang keuangan daerah yang disajikan tidak menyesatkan para pemakainya maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Untuk meyakinkan para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maka diperlukan independensi auditor eksternal (BPK) sebagai pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK, laporan keuangan tersebut terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Menurut Bahari (1995:36) menyatakan bahwa pemeriksaan internal adalah penilaian kegiatan secara bebas di dalam suatu organisasi guna menghasilkan jasa pelayanan bagi pelaksanaan fungsi pengendalian manajemen. Adapun pemeriksaan keuangan secara internal yang dimaksud adalah inspektorat daerah.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif dan efisien.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah.

Peran inspektorat sangat penting bagi pengawas intern. Berdasarkan PP NO. 60 Tahun 2008 peran Inspektorat adalah melakukan pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang memadai bahwa secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawaban.

Selain peran inspektorat, kualitas laporan keuangan juga di pengaruhi oleh *good governance*. Mardiasmo (2004:25) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu pola sikap dan pola pelaku-pelakunya ditandai prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterkaitan.

Implementasi *Good Governance* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan *civil society* yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka dalam implementasi *good governance* diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi. Abdul (2002) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan oleh masyarakat, implementasi finansial audit dan *value for money* audit serta peran auditor eksternal. Tajuddin (2008) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *good governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen.

Syakhroza (2003:17) menyatakan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi pondasi untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, *value for money* (*economy, efficiency, effectiveness*), *responsibility* dan transparansi.

Menurut Dharma (2004), *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Semakin baik tata kelola pemerintahannya akan berdampak pada laporan keuangan yang baik dan semakin besar peluang untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Implementasi *Good governance* tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi *Good governance* dapat mempengaruhi hubungan antara peran inspektorat dengan kualitas laporan keuangan secara tidak langsung. Implementasi *Good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan oleh masyarakat, implementasi finansial audit dan *value for money* audit serta peran auditor eksternal (Abdul, 2002). Inspektorat adalah sebagai salah satu unit eselon I bidang pengawasan, melaksanakan pengawasan intern sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sesuai Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 yang bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan umum

pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan dimaksud adalah sebagai upaya untuk menjaga keuangan atau kekayaan negara/daerah.

Dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan intern dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, *akuntabel*, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat diandalkan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah masih tumpang tindih yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan menjadi tidak efisien dan efektif. Sampai dengan saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa terhadap keuangan daerah dan pembiayaan desentralisasi dilakukan oleh Pemeriksa Keuangan. Adapun akuntabilitas pemerintah sebagai sasaran pengawasan secara analitik dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek internal (subjektif) yang dapat diidentifikasi dari akuntabilitas spiritual seseorang, dalam hal ini akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya. Dalam hal ini sesuai dengan tata nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Kepala Inspektorat Kota Padang, Nasir Ahmad mengatakan penerapan sistem diatur melalui Peraturan Pemerintah No 60/2008 tentang SPIP. Selama

ini, diakui Padang belum mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Banyak ditemui kelemahan oleh BPK. Antara lain, penatausahaan keuangan serta pelaporan tepat waktu.

SKPD harus memilik taat azaz dan aturan terkait pelaksanaan tata kelola keuangan daerah dengan baik. Ini dilatarbelakangi tiga tahun terakhir, walaupun sudah diawasi oleh inspektorat ternyata laporan keuangan pemerintah tersebut masih terdapat banyak kelemahan dan Kota Padang belum mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa pengecualian) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Tahun 2007, Padang mendapat disclaimer. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya opini audit disclaimer adalah kurangnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kurang diterapkannya pemerintah yang baik yang bebas dari tindakan korupsi, Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan. Tahun 2008 dan 2009, wajar dengan pengecualian (WDP), oleh sebab itu harus diterapkan sistem yang baik untuk mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dalam penelitian Ratih (2010), yang melakukan penelitian terhadap 60 orang responden pada SKPD di Kota Padang, Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2010) melakukan penelitian terhadap 84 orang responden pada SKPD di Kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa Pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Peran Inspektorat, dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana Peran Inspektorat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Sejauhmana Implementasi *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Sejauhmana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
4. Sejauhmana penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, agar penelitian lebih terarah maka penulis akan membatasi masalah ini hanya terhadap Pengaruh Peran Inspektorat, Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini

1. Sejauhmana pengaruh peran Inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Sejauhmana pengaruh Implementasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Sejauhmana pengaruh peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui implemantasi *good governance*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh peran Inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Pengaruh Implementasi *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Pengaruh peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui implementasi *good governance*.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini juga memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini akan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan akan menjadi lebih baik.
2. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang keakuratan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk laporan akuntansi yang menyajikan informasi tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah inti ekonomi setelah dicatat, diringkaskan dan disiapkan dalam bentuk sebuah laporan yang digunakan untuk mengambil keputusan bagi penggunanya. Integritas laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu integritas dan laporan keuangan. Kata integritas berarti bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Integritas laporan keuangan menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan dan disengaja oleh pihak manajemen pemerintahan dalam manipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai pemerintahannya.

Dalam laporan keuangan, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil audit terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Menurut Mulyadi (2002:30), audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum,

laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut IAI (2003:3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu pemerintahan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1) Laporan realisasi anggaran

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2) Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan arus kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif laporan Keuangan

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi dalam SAP terdiri dari:

1) Dapat Dipahami

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi haruslah dapat dipahami oleh pemakai dengan mudah. Pemakai laporan keuangan diasumsikan adalah yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi dan juga kemauan untuk mempelajari informasi akuntansi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2) Relevan

Informasi akuntansi tersebut memiliki kemampuan dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan mengevaluasi

informasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sehingga keputusan ekonomi masa depan yang wajar dapat diperoleh.

3) Andal

Keandalan dapat diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Agar informasi dapat diandalkan maka informasi tersebut harus:

a) Jujur

Informasi yang disajikan secara jujur dengan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau wajar, sangat berpengaruh bagi pemakai laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap tidak jujur, tetapi hal tersebut bukanlah sebagai suatu tindakan kesengajaan melainkan karena kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi informasi yang dilaporkan.

b) Substansi mengungguli bentuk

Dalam penyajian laporan keuangan lebih mementingkan substansi (hakekat) dari transaksi atau peristiwa dari pada bentuk formal hukumnya.

c) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat diperlukan saat menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi dan peristiwa ekonomi seperti jumlah penagihan

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat aktiva dan sebagainya.

4) Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar tiap periode akuntansi agar dapat diketahui tren atau perkembangan badan usaha. Pemakai juga harus mendapatkan keterangan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta adanya perubahan kebijakan dan pengaruh adanya kebijakan tersebut, pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk periode atau badan usaha yang berbeda.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demi-

kian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan

dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung

jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPI yang memadai.

b) Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

c) Peran Inspektorat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif dan efisien.

d) Implikasi *Good Governance*

Good governance memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

2. Peran Inspektorat

a. Pengertian Inspektorat

Menurut peraturan Daerah kota Padang No. 17 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kota Padang yang dimaksud Inspektorat kota Padang yang selanjutnya disebut inspektorat daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota. Berdasarkan PP N0. 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif dan efisien.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi dan Peran Inspektorat Daerah

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah:

- 1) Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 2) Menentukan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
- 3) Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 4) Mereview sistem yang dibangun untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
- 5) Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan memverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
- 6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
- 7) Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang

dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

- 8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
- 9) Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Peran inspektorat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 23 Tahun 2007 tentang tugas dan fungsi meliputi:

- a. Dapatkan struktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya.
- b. Periksa apakah organisasi sudah sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Periksa apakah tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.
- d. Uji apakah struktur organisasi telah menampung semua tugas dan fungsi.
- e. Lakukan analisis apakah struktur organisasi telah mencerminkan pengendalian intern yang baik.
- f. Periksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- g. Periksa apakah uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD, apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindih dan analisa dampaknya.
- h. Periksa apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf.
- i. Uji apakah struktur organisasi, tugas dan fungsi telah dilakukan evaluasi secara periodik dan dapatkan simpulannya.
- j. Lakukan analisa apakah wewenang yang melekat telah sesuai dengan tingkat kedudukan organisasi.
- k. Periksa apakah fungsi organisasi telah terbagi habis pada unit-unit kerja yang ada.
- l. Periksa apakah pembagian Sub Unit Kerja telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali.

Peran Inspektorat diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. kemudian diatur dalam pasal 12 meliputi:

- 1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme diatur tersendiri.

Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2007. Pasal Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, Mekanisme dan Sistimatika Laporan Hasil Pemeriksaan. Kemudian dituangkan dalam pasal 15 sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan BPK.
- 2) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan BPK Perwakilan.

- 3) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan
- 4) Penilaian tugas pengawasan.

c. Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi

Sebagai pengawasan intern, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

- b) Dikembangkannya sistim informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
 - b) Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah dan SKPD
- b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyeteran, dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
- c) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Disediaknya dana penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektifitas
 - b) Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - c) Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien
- 5) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

- b) Dilaksanakannya sistim informasi yang tepat, lengkap dan akurat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a) Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
- b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap, dan akurat.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat menerbitkan Pernyataan

telah direview dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait lainnya.

Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus.
- b) Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
- c) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota.
- d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat

dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat2004).

Menurut Boynton (dalam Taufik 2010), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

3. Implementasi *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Dharma (2004:223) kata *Good Governance* sering digunakan tumpang tindih dengan kata *Good Government*. Meskipun antara dua kata tersebut memang terdapat hubungan yang erat, tetapi harus disadari bahwa pengertian yang terkandung dalam kata *Governance* jauh lebih luas dari yang terkandung dalam *Government*. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan, makna analisis *Governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan

keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan dan mengimplementasikan keputusan. Secara lebih khusus dalam konstek pembangunan, *Governance* didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social untuk tujuan pembangunan.

Salam (2004:219) bahwa pemerintahan yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Dharma (2004:225) menyatakan bahwa *governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Taufik (2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Abdul (2002) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan oleh masyarakat, *implementasi financial audit* dan *value for money audit* serta peran auditor eksternal. Tajuddin (2008) menyatakan bahwa terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi *Good Governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen. Syakhroza (2003:17) menyatakan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi pondasi untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, *value for money (economy, efficiency, effectiveness)*, *responsibility* dan transparansi.

b. Karakteristik Implementasi *Good Governance*

Dalam wacana *Good Governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *Good Governance* dipromosikan oleh beberapa agen multilateral dan bilateral (JICA, OECD, GTZ) sejak tahun 1999, dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator lain yaitu: (1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer.

Menurut Dharma (2004:226), *governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *Governance*, yaitu (1) bentuk rezim politik, (2) proses dimana otoritas digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi “pelaksanaan”. Berdasarkan tiga dimensi diatas, ada empat kriteria yang membentuk *Good Governance*, yaitu (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian

pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan social, partisipasi).

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004) *good governance* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1) *Participation*

- a) Mendorong semua warga Negara untuk menggunakan hak-haknya untuk menyampaikan baik secara langsung atau tidak, usulan dan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

2) *Rule of law*

- a) Supremasi hukum: Setiap tindakan Negara harus dilandasi oleh hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimilikinya.
- b) Kepastian hukum: disamping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c) Hukum yang responsive: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan di buat untuk kepentingan segelintir elit.

- d) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas.
- e) Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektivitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3) *Transparency*

- a) Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan
- b) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
- c) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif

4) *Responsiveness*

- a) Tersedianya layanan pengaduan dan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b) Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan
- c) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- d) Tumbuhnya kesadaran masyarakat
- e) Meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

5) *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Effectiveness and efficiency*

a) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal

b) Adanya perbaikan berkelanjutan

c) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja

d) Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat

e) Berkurangnya penyimpangan pembelajaran

f) Berkurangnya biaya operasional pelayanan

g) Prospek memperoleh standar ISO pelayanan

8) *Accountability*

a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

b) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Berkurangnya kasus-kasus kkn

9) *Strategic vision*

- a) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai.
- b) Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi
- c) adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran
- d) adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan

Secara konseptual, *Good Governance* oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi dan administratif dan proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, *Good Governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajae serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Diatas semua itu, atribut utama *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme control (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas system, struktur, organisasi dan staf apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari prilaku atau budaya kerjanya (Wiranto:2002).

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2010) mengenai Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, dengan jumlah responden 60 orang pada SKPD di Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan. Penelitian yang juga dilakukan oleh Devi (2010) mengenai Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD, dengan jumlah responden 84 orang pada SKPD di Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD. Dimana semakin tinggi pengawasan inspektorat, maka akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

C. Kerangka Konseptual

Kualitas laporan keuangan merupakan sejauhmana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan adalah peran inspektorat dan implementasi *good governance*.


Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuannya. Peran Inspektorat sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK. Jadi semakin efektif peran inspektorat maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Good Governance memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Laporan keuangan yang berkualitas itu bebas dari kecurangan, salah satu bentuk kecurangannya itu adalah

korupsi, karena jika terjadi korupsi maka pencapaian laporan keuangan tidak akan berkualitas dan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak akan bisa dicapai. *Good governance* sangat berpengaruh dalam pencapaian kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien, dengan adanya tata pemerintahan yang baik maka pencapaian laporan keuangan mudah dicapai dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Karena *Good Governance* merupakan salah satu faktor dalam memudahkan pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahannya akan berdampak pada laporan keuangan yang baik dan semakin besar peluang untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kualitas laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari peran inspektorat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Inspektorat adalah sebagai salah satu unit eselon I bidang pengawasan, melaksanakan pengawasan intern sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan dimaksud adalah sebagai upaya untuk menjaga keuangan atau kekayaan negara/daerah.

Untuk melihat keterkaitan antar variabel dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dalam kajian teori yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Peran Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.
- H2 : Implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- H3 : Peran inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui implementasi *good governance*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Peran Inspektorat Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Peran Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik Peran Inspektorat maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan.
2. Implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik Implementasi *Good Governance* maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan.
3. Peran Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Implementasi *Good Governance*. Dimana semakin baik Peran Inspektorat maka akan semakin baik pula Implementasi *Good Governance*, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya sejumlah variabel lain yang tidak digunakan Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.
2. Terbatasnya jumlah data yang diolah karena tidak semua SKPD yang bersedia menerima kuesioner yang dibagikan, sedangkan Jumlah populasi yang tidak begitu besar akan mempengaruhi hasil penelitian.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
4. kuesioner laporan keuangan dalam penelitian ini kurang relevan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memakai item kuesioner yang relevan dengan penelitian.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa peran inspektorat dan implementasi *good governance* dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tetapi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan intern dan implementasi *good governance* dalam pembuatan

laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.

2. Penelitian ini masih terbatas pada Pengaruh Peran Inspektorat Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.